



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SUDIRMAN, lahir di Mempawah pada tanggal 27 April 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Abu Bakar RT06 RW03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 1 November 2023 di bawah register perkara Nomor 370/Pdt.P/2023/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama AKBAR TANJUNG lahir di MEMPAWAH pada tanggal DELAPAN BELAS MEI tahun DUA RIBU TUJUH BELAS anak dari Ayah SUDIRMAN dan Ibu TENGKU RINA sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor 6102-LT-13052019-0004 tanggal EMPAT BELAS MEI tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut ada kekurangan penulisan nama anak pemohon dimana dalam akta kelahiran tertulis AKBAR TANJUNG yang sebenarnya MEGAT AKBAR TANJUNG;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula AKBAR



TANJUNG ditambah menjadi MEGAT AKBAR TANJUNG dikarenakan mengikuti keturunan bangsawan dari ibunya bernama TENGKU RINA;

4. Bahwa untuk merealisasikan maksud Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/penetapan dari Pengadilan.
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Ketua berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis AKBAR TANJUNG menjadi MEGAT AKBAR TANJUNG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat kembali tentang perubahan nama di akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102012704630002, atas nama Sudirman, yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2021 di Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudirman, No. 6102011307090002, yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Sudirman dengan Tengku Rina, Nomor : 0174/028/IV/2019, yang dikeluarkan tanggal 11 April 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;



4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-13052019-0004 atas nama Akbar Tanjung, yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Keabsahan Akta Kelahiran Nomor: 400.12.3.1/498/DISDUKCAPIL-B, tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nuari Fatawari, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi kecil dari sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anak di akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertera Akbar Tanjung menjadi Megat Akbar Tanjung;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut untuk menerangkan asal usul keluarga istri Pemohon yang keturunan bangsawan Riau karena Megat sama seperti marga;
- Bahwa, nama istri Pemohon adalah Tengku Rina;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar RT06 RW03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;



- Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi dan untuk menjelaskan asal usul keluarga istri Pemohon yang keturunan bangsawan Riau;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan atas Permohonan yang diajukan Pemohon ini;

2. Guspiandi, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kerabat Pemohon dan Saksi kenal dengan Pemohon pada saat Saksi menikah dengan istri Saksi yang merupakan kerabat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anak di akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertera Akbar Tanjung menjadi Megat Akbar Tanjung;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut untuk menerangkan asal usul keluarga istri Pemohon yang keturunan bangsawan Riau karena Megat sama seperti marga;
- Bahwa, nama istri Pemohon adalah Tengku Rina;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar RT06 RW03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi dan untuk menjelaskan asal usul keluarga istri Pemohon yang keturunan bangsawan Riau;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan atas Permohonan yang diajukan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup untuk mengajukan pembuktian dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pemohon berhak mewakili Anak Pemohon dan Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian *Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengatur bahwa orang tua mewakili kepentingan anak tersebut atas segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah antara Sudirman dengan Tengku Rina Nomor: 0174/028/IV/2019 yang dikeluarkan tanggal 11 April 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-13052019-0004 atas nama Akbar Tanjung yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah telah diketahui bahwa Akbar Tanjung lahir di Mempawah pada tanggal 18 Mei 2017 dan merupakan anak kesatu laki-laki dari ayah Sudirman (Pemohon) dan Ibu Tengku Rina. Atas fakta hukum tersebut, Hakim menilai Akbar Tanjung adalah anak Pemohon yang saat diajukan permohonan *a quo* berusia 6 (enam) tahun. Selain itu, Pemohon diketahui sebagai ayah kandung dari anak Akbar Tanjung dan selama persidangan tidak pula ditemukan hal yang menunjukkan Pemohon pernah atau telah dicabut kekuasaan mewakili anaknya di persidangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai Pemohon merupakan orang yang berhak mewakili kepentingan Akbar Tanjung di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan pengubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6102012704630002 atas nama Sudirman yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2021 di Mempawah dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudirman No. 6102011307090002 yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah telah diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan Abu Bakar RT06 RW03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat-surat, telah diketahui latar belakang Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari semula tertulis Akbar Tanjung diubah menjadi Megat Akbar Tanjung dengan alasan untuk menerangkan asal usul keluarga istri Pemohon yang keturunan bangsawan Riau karena penambahan Megat sama seperti penambahan marga. Atas dasar itu, Hakim menyimpulkan alasan pemohon adalah demi kepentingan terbaik anak dan untuk tertib administrasi kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, demi kepentingan terbaik anak dan demi tertib administrasi untuk seterusnya, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi yang selengkapannya akan termuat dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Mempawah, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mempawah yang selengkapnya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-13052019-0004 atas nama Akbar Tanjung yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dari semula tertulis Akbar Tanjung diubah menjadi Megat Akbar Tanjung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 15

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 370/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 1 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUWAIRIAH, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBPNP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBPNP)	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBPNP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PN Mpw